

ANALISIS KEBIJAKAN RETRIBUSI DALAM PENDEKATAN EKONOMI POLITIK

Ayu Nadia Pramazuly, S.I.P., M.I.P.
Dosen Administrasi Publik, FISIP, UTB Lampung
email : ayunadiapramazuly@gmail.com

ABSTRAK

Analisis kebijakan retribusi menggunakan kajian ekonomi politik. Tujuan analisis sebagaimana adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan retribusi dalam pendekatan ekonomi politik. Merkantilisme merupakan sebuah pendekatan yang memandang bahwa elit-elit politik merupakan aktor utama dalam pembangunan negara modern. Pandangan utama dalam pendekatan merkantilisme adalah ekonomi merupakan alat politik yang digunakan sebagai dasar kekuasaan politik. Untuk itu setiap daerah memiliki kewenangan dan kebijakan yang berbeda berdasarkan terapan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan secara mandiri. Penerapan kebijakan di Kota Bandar Lampung dapat menjadi sebuah rujukan untuk kabupaten dan kota lainnya.

Kata Kunci: Kebijakan, Retribusi, Ekonomi Politik

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan utama dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di negara Indonesia adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, Kota Bandar Lampung juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.

Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya mengkondisikan Daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang terperinci maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Jasa Usaha dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain Retribusi Jasa Usaha yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Peraturan daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Usaha, bahwa Retribusi Daerah tersebut adalah merupakan pungutan disamping pajak yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan

kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kristiadi (dalam kutipan Mudrajad Kuncoro) bahwa sumber-sumber pembiayaan yang ideal kiranya dapat dirintis adalah pendapatan asli daerah seyogyanya lebih dititik beratkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi¹. Hal ini mengingatkan bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan demikian dapat memacu peningkatan pelayanan.

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satu sumber pendaptan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. Keberhasilan dari Retribusi Terminal sudah barang tentu banyak bergantung dari beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhinya . Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminal tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan Retribusi Terminal, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Terminal, maka tercapainya target penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapt terwujud.

Bus Rapid Trans (BRT) yang kini mulai dilirik oleh berbagai kota salah satunya Bandar Lampung telah melakukan uji coba selama 4 hari yaitu 14-17 November 2011 lalu. Kesepakatan antara Pemkot dengan pihak BRT tertuang dalam MoU No. 550/194/IV.33/12 dan No. 032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang kerjasama Pengelola Sistem Pelayanan

¹ Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Ekonomi Pembangunan*. Akademi Manajemen YKPN. The University of Michigan.

Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Bandar Lampung. Pemkot sebagai regulator bertanggung jawab menyediakan sarana prasarana untuk mendukung operasional BRT.²

Sementara pemerintah kota berdiri tegak dibalik Perda No. 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, pernyataan lain muncul yakni berdasarkan Surat Kabar Harian Radar Lampung edisi 04 Januari 2012 memaparkan pernyataan yang mencengangkan dengan pemberitaan mengenai ‘Mendagri Coret Enam Perda’ dimana salah satu perda yang dinilai bermasalah yaitu Perda No. 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi jasa Usaha. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi pernah menjelaskan, bila perda yang telah dibatalkan itu tetap diterapkan, maka bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari.³

Gejolak yang terjadi antara pihak manajemen BRT dengan Pemkot membuat Organisasi Pengusaha Angkutan darat merasa prihatin atas kebijakan dishub yang akan menarik retribusi menginapkan armada BRT di terminal. Sementara itu menurut dishub sendiri penarikan tersebut sudah berlaku sebelumnya, apabila adanya pengecualian untuk BRT ditakutkan munculnya kesenjangan dengan pihak angkutan lainnya. Sedangkan Komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut melalui media tidak akan menemukan solusi dari permasalahan ini. Apakah kebijakan Retribusi Terminal berpengaruh besar dalam peningkatan PAD? Bagaimana menerapkan kebijakan yang dapat diterima oleh segala pihak tanpa merugikan pihak lainnya?

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis kebijakan retribusi dalam pendekatan ekonomi politik.

B. Tujuan Analisis

Tujuan analisis sebagaimana permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan retribusi dalam pendekatan ekonomi politik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha. Subjek Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah.

B. Objek dan Subjek Retribusi

a. Objek

- a.1. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan Tempat Parkir untuk kendaraan penumpang, Bus

² Tribun Lampung edisi 10 November 2012

³ Radar Lampung edisi 04 Januari 2012

Umum, Tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- a.2. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

b. Subjek

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.⁴

C. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan Jasa Terminal diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, ukuran tempat dan frekuensi waktu penggunaan fasilitas Terminal.

F. Tata Cara Pemungutan Retribusi

1. Pemungutan retribusi tidak dapat dilakukan secara borongan.
2. Pemungutan retribusi selalu diawali dengan pengisian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan jelas, benar, dan lengkap, dan ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
3. Petugas yang memungut retribusi ditunjuk melalui keputusan gubernur yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur.⁵

⁴ Perda Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

⁵ <http://www.anneahira.com/retribusi-daerah.htm> diakses pada 31 Oktober 2018

G. Bentuk Formal

Landasan hukum kebijakan Retribusi Terminal antara lain:

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. MoU No. 550/194/IV.33/12 dan No. 032/B/BRT-TBL/XII/2011 tentang kerjasama Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan di Bandar Lampung.

H. Pendekatan Ekonomi Politik

Merkantilisme, liberalisme ekonomi, dan marxisme, merupakan tiga pendekatan yang dianggap sebagai pendekatan utama di dalam ekonomi politik internasional oleh sebagian besar penstudi hubungan internasional. Jika pada studi hubungan internasional isu-isu yang dibahas terdahulu adalah mengenai perang dan damai atau konflik dan kerjasama, maka dengan kemunculan ekonomi politik internasional, isu bahasan bergeser ke dalam ranah isu kekayaan dan kemiskinan, mengenai apa yang di dapatkan di dalam sistem internasional oleh para aktor.

III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Retribusi

Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam

melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan bentuk dan ragam kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung tahun 2011 memiliki target sebesar Rp.156,79 miliar dengan pencapaian target sebesar Rp.163,4 miliar. Sedangkan tahun 2012 pemkot menargetkan PAD sebesar Rp.260 miliar dengan optimis dapat tercapai karena beberapa pajak dan retribusi mengalami perubahan yang dinilai dapat meningkatkan PAD kota Bandar Lampung.

Salah satu sumber Pendapatan Asli daerah yang berperan meningkatkan PAD tersebut ialah Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menyebutkan pada BAB VI Retribusi Terminal terdiri dari tiga bagian yaitu, Bagian satu tentang nama, objek, subjek retribusi (pasal 19-21), bagian kedua tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa (pasal 22), dan bagian tiga tentang struktur dan besarnya tarif (pasal 23). Pada lampiran 4 disebutkan besarnya tarif retribusi terminal menginapkan armada sebesar Rp.5.000,00 per malam. Retribusi terminal dianggap mampu mendongkrak perolehan retribusi terminal yang akan berdampak pada peningkatan PAD itu sendiri.

Pengoperasian Trans Bandar Lampung yang dilakukan oleh PT. Trans Bandar Lampung, yang merupakan konsorsium, gabungan dari 37 perusahaan angkutan di kota Bandar Lampung. Selain pembentukan Trans Bandar Lampung berlanjut dengan dibuatnya kesepakatan bersama dalam bentuk

Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Trans Bandar Lampung untuk pengoperasian Trans Bandar Lampung pada Desember 2011. Dalam MoU tersebut diatur kewajiban dan hak dari Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai regulator maupun PT. Trans Bandar Lampung sebagai operator.

Nota kesepakatan antara pihak manajemen BRT dengan Pemkot Bandar Lampung tidak mendapati titik temu kesepakatan yakni perihal retribusi terminal untuk menginapkan armada. Pihak BRT mengklaim hal tersebut tidak ada di dalam MoU yang disaksikan oleh Walikota Bandar Lampung, sedangkan Dishub selaku Pemkot menjelaskan bahwa pemungutan retribusi ini telah berlaku sebelumnya dan tercantum dalam Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Adu argumen yang terjadi antara kedua belah pihak melalui media surat kabar ini merupakan komunikasi politik yang tidak terarah.

Sementara itu, surat kabar harian Radar Lampung menuliskan bahwa Perda yang dinilai bermasalah oleh Mendagri dari total keseluruhan 351 perda, untuk provinsi Lampung ditemukan 6 perda yang dibatalkan salah satunya Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Jika pemerintah kota menjadikan perda tersebut sebagai acuan sedangkan menurut sumber dari Kementerian Dalam Negeri perda tersebut dianggap bermasalah, maka bagaimana pengawasan regulasi oleh pihak yang berwenang.

B. Analisis Kebijakan Retribusi Dalam Pendekatan Ekonomi Politik

Wayne Parsons menyatakan bahwa kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun baris rasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁶ Parson memberikan batasan jelas dan tegas bahwa apapun yang hendak dibuat untuk merespon persoalan dalam masyarakat harus berlandaskan alasan atau pertimbangan rasional. Sementara itu James Anderson seperti dikutip oleh Budi Winarso menyatakan bahwa:

“kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan⁷.”

Perda yang terdiri dari 86 pasal ini menuai permasalahan karena dianggap bermasalah oleh Kementerian Dalam Negeri. Total keseluruhan 351 perda yang dinilai bermasalah Sumatera Utara memiliki pembatalan terbanyak yaitu 36 perda. Sedangkan Provinsi Lampung memiliki 6 Perda salah satunya Perda tentang Retribusi Jasa Usaha. Menurut Mendagri Gamawan Fauzi pernah menjelaskan, bila perda yang telah dibatalkan itu tetap diterapkan, maka bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari.

Penyebab Perda PDRD Bermasalah:

1. Pungutan dilakukan oleh Daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala daerah.

2. Muatan/materi yang diatur dalam Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Tumpang tindih dengan pungutan Pusat.
4. Retribusi bersifat pajak.
5. Pajak/Retribusi merintangangi arus lalu lintas manusia, barang/jasa antar daerah.
6. Pungutan sumbangan pihak ketiga.

Perda sering dijadikan alat legitimasi oleh pejabat daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ada yang menjadikan perda sebagai senjata untuk mengesahkan pungutan liar (pungli). Karenanya, kejelian aparat hukum di daerah patut dipertanyakan karena tak sedikit uang negara dicuri dari perda bermasalah ini. Perda yang dibatalkan melalui SK Mendagri itu terkait kecenderungan pemda untuk menciptakan berbagai pungutan liar dengan cara membuat pajak baru serta memperluas objek pajak dan objek retribusi di luar ketentuan undang-undang. Sementara anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai, perda yang dibatalkan itu karena tidak memenuhi rasa keadilan serta berlaku diskriminatif terhadap masyarakat. Selama ini, kata dia, pemda cenderung menciptakan perda yang justru membebani usaha.

Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang Pajak dan Retribusi yang diterbitkan oleh pemda harus disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 15 hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri

⁶ Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media Group. Jakarta.

⁷ Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Praktek Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Dalam Negeri untuk dapat membatalkan perda dimaksud. Pemda dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukan keberatannya kepada Pemerintah.

Pemberlakuan Perda tersebut hingga saat ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagi penulis, menurut kepala biro hukum mendagri yang menyatakan bahwa mengenai kapan daerah harus memperbaiki perda tersebut terserah pemda yang bersangkutan. Dengan kata lain setelah ada pemberitahuan pembatalan pemda diperbolehkan melakukan perbaikan. Penulis kurang paham bagaimana proses perbaikan itu sendiri, misalnya ketika sudah diperbaiki apakah nomor perda berubah atau adanya pemberitahuan adanya perbaikan pada lembar pengesahan. Perda yang saat ini sedang berjalan masih menggunakan perda lama, hal ini dapat dilihat melalui lembar pengesahan pada tanggal 12 Mei 2011 dengan kata lain tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perda tersebut.

Merkantilisme merupakan satu di antara tiga pendekatan yang dianggap sebagai pendekatan utama di dalam ekonomi politik internasional oleh sebagian besar penstudi hubungan internasional. Jika pada studi hubungan internasional isu-isu yang dibahas terdahulu adalah mengenai perang dan damai atau konflik dan kerjasama, maka dengan kemunculan ekonomi politik internasional, isu bahasan bergeser ke dalam ranah isu kekayaan dan kemiskinan, mengenai apa yang di dapatkan di dalam sistem internasional oleh para aktor.

Dalam Sorensen (2005:232) menyatakan bahwa:

“Merkantilisme, merupakan sebuah pendekatan yang memandang bahwa elit-elit politik merupakan aktor utama dalam pembangunan negara modern. Pandangan utama dalam pendekatan merkantilisme adalah ekonomi merupakan alat politik yang digunakan sebagai dasar kekuasaan politik. Sehingga para penganut merkantilisme beranggapan bahwa kegiatan ekonomi harus tunduk pada tujuan utama dalam membangun negara yang kuat, hal ini tentu tidak terlepas dari asumsi bahwa ekonomu merupakan alat politik bagi sebuah Negara.”

Kebijakan retribusi yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu apabila dilihat melalui pendekatan ini sangat memperhatikan. Karena, mengingat retribusi merupakan salah satu pendapatan terbesar PAD. Terkadang apa yang dilihat dilapangan berbeda dengan hasil laporan Dinas Perhubungan.

Merkantilisme memandang perekonomian internasional sebagai ajang konflik karena di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang bertentangan dibandingkan sebagai arena kerjasama yang menguntungkan. Dengan kata lain, merkantilisme melihat perekonomian internasional sebagai arena zero-sum game dimana keuntungan negara dianggap sebagai kerugian bagi negara lainnya.

Selain itu dalam Sorensen (2005) menyatakan bahwa:

“merkantilisme berasumsi bahwa kekayaan material negara perlu dikhawatirkan, sebab melalui keuntungan ekonomi relatif yang dimiliki negara, maka negara tersebut akan mampu memperkuat kekuatan politik dan militer untuk melawan negara lain.”

Kepentingan yang bertentangan di dalam kebijakan retribusi ini yaitu antara kepentingan pemerintah dan swasta dengan kepentingan pengguna jasa. Kepentingan yang bertentangan seperti penolakan akan kebijakan tarif retribusi terminal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan. Permasalahan sulit diselesaikan karena keduanya memiliki kekuasaan yang mampu mempertahankan apa yang menjadi kepentingan kedua belah pihak.

C. Arah Kebijakan Pajak dan Retribusi

Kebijakan PDRD lebih diarahkan dengan meningkatkan kriteria pajak daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah. Peningkatan kriteria pajak daerah dilakukan dengan memperluas kriteria pajak yang sudah ada, seperti catering dan usaha kuliner online untuk Pajak Restoran. Di samping itu juga kemungkinan akan dilakukan penambahan jenis pajak baru, seperti pajak yang berbasis pada segala bidang yang berkenaan dengan Media Sosial (IPTEK). Penetapan tarif pajak dan retribusi daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah. UU hanya menetapkan tarif pajak maksimum untuk menghindari pembebanan pajak yang berlebihan. Penguatan pengawasan PDRD dilakukan secara preventif dan pemberian sanksi yang tegas bagi daerah yang tidak taat.

Untuk menghindari adanya pungutan-pungutan daerah yang menghambat perkembangan ekonomi secara nasional dan sekaligus menjamin daerah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, akan ditingkatkan kegiatan penguatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait.⁸

IV. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Salah satu sumber Pendapatan Asli daerah yang berperan meningkatkan PAD tersebut ialah Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Retribusi terminal dianggap mampu mendongkrak perolehan retribusi terminal yang akan berdampak pada peningkatan PAD.
3. Perda Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dinilai berpotensi menimbulkan masalah seperti pungutan-pungutan liar dan meningkatkan kriminalitas.
4. Pengawasan PDRD dilakukan secara preventif dan diterapkan sanksi bagi daerah yang melanggar.
5. Dalam pendekatan ini, kebijakan retribusi dianggap sebagai ajang konflik karena di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan yang bertentangan.

DAFTAR PUSTAKA

Gilpin, Robert. 1987. *“Three Ideologies of Political Economy”*, dalam *The Political Economy of International*

⁸ www.djpk.depkeu.go.id (diakses pada 20 november 2018)

Relations. New Jersey: Princetin University Press, pp.25-64.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Ekonomi Pembangunan*. Akademi Manajemen YKPN. The University of Michigan

Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Prenada Media Group. Jakarta.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Praktek Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Robert Jackson & George Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar. Jakarta.

<http://www.djpk.depkeu.go.id> (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) diakses pada 15 november 2018.

<http://www.anneahira.com/retribusi-daerah.htm> (diakses pada 31 oktober 2018)
Perda Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Bahan Ajar. Model-model Pengambilan Keputusan. Pascasarjana MIP Unila
Radar Lampung edisi 04 Januari 2012
Tribun Lampung edisi 09 November 2012
Tribun Lampung edisi 10 November 2012

Sumber Lain :

<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/peserta-didik-sekolah-menengah-pertama>